



BUPATI KUPANG

KEPUTUSAN BUPATI KUPANG

NOMOR : 569/KEP/HK/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN

SEKOLAH DASAR PELITA HATI BAUMATA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PELITA HATI BAUMATA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PELITA HATI BAUMATA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah dipandang perlu memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah bagi Sekolah Dasar Pelita Hati Baumata, Sekolah Menengah Pertama Pelita Hati Baumata dan Sekolah Menengah Atas Pelita Hati Baumata yang telah melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar tahun pelajaran 2012/2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR PELITA HATI BAUMATA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PELITA HATI BAUMATA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PELITA HATI BAUMATA

- KESATU : Memberi persetujuan pendirian sekolah swasta di Kabupaten Kupang dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi proses belajar mengajar di sekolah tersebut dalam diktum KESATU;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2012 (DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang);
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 10 September 2012



Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksa keuangan di Jakarta;-
8. Sekjen , Irjen dan Kepala Badan Litbang Pendidikan Nasional di Jakarta;
9. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
11. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
12. Camat Taebenu di Baumata.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
NOMOR : 569/KEP/HK/2012
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2012

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA YANG MENDAPAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN DI KABUPATEN KUPANG TAHUN 2012/2013

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	NAMA SEKOLAH	KET
1	TAEBENU	BAUMATA BARAT	SD PELITA HATI BAUMATA	
	TAEBENU	BAUMATA BARAT	SMP PELITA HATI BAUMATA	
3	TAEBENU	BAUMATA BARAT	SMA PELITA HATI BAUMATA	

